



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI, perempuan, umur 84 Tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar ; -----

2. TJOKORDA ISTRI ANOM, perempuan, umur 82 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini kesemuanya menyerahkan kuasa kepada **TJOKORDA GEDE PARTHASUNIYA, SH.MM.** Advokat yang bertempat tinggal di Banjar/Dusun Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Nopember 2014, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 25 Nopember 2014, Nomor Register 236/2014, semula disebut sebagai **PARA TERGUGAT DALAM KONPENSI /**
PARA PENGUGAT DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENS, sekarang disebut sebagai

PEMBANDING ; -----

MELAWAN :

TJOKORDA ISTRI OKA SUKATARI, perempuan, umur 74 tahun,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Banjar Geria, Desa Melinggih,
Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar,
dalam hal ini memberi kuasa kepada **A.A.
Gde Raka Putra Jaya, S.H.**, Advokat,
beralamat di Jalan Pulau Nusa Nomor 4,
Banjar Satria, Desa Blahbatuh, Kecamatan
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,
berdasarkan Surat kuasa Khusus
tertanggal 9 Desember 2014, dan telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gianyar tertanggal 10 Desember
2014, Nomor Register 246/ 2014, semula
disebut **PENGGUGAT DALAM**
KONPENS / **TERGUGAT DALAM**
REKONPENS dan sekarang disebut
sebagai **TERBANDING** ; -

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan
perkara ini : -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam Surat
Gugatannya mengenai Warisan, tanggal 28 April 2014, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan

sebagai

berikut

;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 April 2014 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2014/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa suami Penggugat bernama Tjokorda Gede Agung (almarhum) bersaudara kandung dengan Tergugat I dan II, sama-sama keturunan dari Tjokorda Agung (almarhum) yang beristrikan Tjokorda Istri Made Saren (almarhum).

2. Bahwa Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) kawin dengan Tjokorda Agung (almarhum) mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Tjokorda Istri Raka Mutri (Tergugat I) ; -----

2. Tjokorda Gede Agung (almarhum) (suami Penggugat);

3. Tjokorda Istri Anom (Tergugat II) ; -----

4. Tjokorda Gde Raka Darmawan (almarhum) (tidak mempunyai istri dan anak/ putung) ; -----

5. Cokorda Istri Maseni (Kawin Keluar) ; -----

3. Bahwa nampak jelas status dan kedudukan Penggugat bahwa Penggugat adalah janda dari Tjokorda Gede Agung (almarhum) yang sah.; -----

4. Bahwa suami Penggugat Tjokorda Gede Agung (almarhum) pada tanggal 11 Oktober 2000 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gianyar dengan register perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir. bersama Tergugat I dan II sama-sama sebagai subyek hukum yaitu:

1. Tjokorda Istri Raka Mutri, 2. Tjokorda Gede Agung (almarhum) dan 3. Tjokorda Istri Anom Sebagai pihak Penggugat. Yang dilawan perkara adalah : 1. Anak Agung Gede Ngurah Pejeng, 2. Drh. Anak Anak Agung Adnyana Putra, 3. Anak Agung Gede Yadnya, 4. Anak Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Raka, 5. Anak Agung Gede Rai, 6. Anak Agung Gede Anom Putra, dan 7. Anak Agung Gede Alit, ketujuhny sama beralamat di Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, disebut sebagai pihak Tergugat.;

5. Bahwa obyek sengketa yang diperkarakan:

a. Tanah Sawah di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No. 1, Persil No. 1, Klas 1, Luas : 0,250 Ha, (25 Are) Batas-Batas : Utara : Jalan, Timur : Telabah, : Tjokorda Gede Ngurah, : Barat Parit.;

b. Tanah sawah di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tinjakayu, Pipil No. 8, Persil No. 1, Klas I, Luas : 0,015 Ha, (1,50 Are) Batas-Batas : Utara : D. Semaon/Tegal, Timur : D.3, Selatan : Sawah I Sedek, Barat : T.N Tanah Negara. ;

c. Tanah sawah di Kabupaten Gianyar, Subak.Desa Tinjakayu, Pipil No. 8, Persil No. 1, Kla I, Luas : 0,200 Ha. (20 Are) Batas-Batas : Utara : D. Semaon, Tegal, Timur : D.3., Selatan : T.N/Tanah Negara, Barat : Sawah Sang Nyoman Temping.;

6. Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Negeri Gianyar register No. 65/Pdt/G/2000/ PN.Gir, diputus tanggal 16 April 2001, dikuatkan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 194/Pdt/2001/PT.Dps, tanggal 1 Oktober 2001, dikuatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1628. K/Pdt/2002, tanggal 2 Januari 2003, putusan perkara perdata No. 06/Pdt.G 2004/PN.Gir, tanggal 25 Mei 2004, dikuatkan putusan pengadilan tinggi Denpasar no. 04/Pdt/2005/PT.DPS, tanggal 21 maret 2005, dikuatkan pula putusan peninjauan kembali (PK) No. 532 Pk/Pdt.2003, tanggal 21 Pebruari 2006.;

Bahwa amar putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 Juli 2005, dan tanah sengketa a, b dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal

5 Desember 2003.; -----

7. Bahwa amar putusan perkara No.65/Pdt.G/2000/PN.Gir tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 8 Juli 2005 amarnya : -----

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan hukum Para Tergugat tidak ada hubungan waris mewaris.
3. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Tjokorda Agung (almarhum) yang istrinya Tjokorda Istri Made Saren (almarhum).
4. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak :
 - a. Tanah Sawah di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No. 1, Persil No. 1, Klas 1, Luas : 0,250 Ha (25 Are), Batas-Batas : Utara : Jalan Timur : Telabah, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, : Barat : Parit.
 - b. Tanah sawah di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tinjakayu, Pipil No. 8, Persil No. 1, Klas I, Luas : 0,015 Ha (1,50 Are), Batas-Batas : Utara : D. Semaon/Tegal, Timur : D.3, Selatan : Sawah I Sedek, Barat : T.N Tanah Negara.
 - c. Tanah sawah di Kabupaten Gianyar, Subak.Des. Tinjakayu, Pipil No. 8, Persil No. 1, Klas I, Luas : 0,200 Ha (20 Are). Batas-Batas : Utara : D. Semaon, Tegal, Timur : D.3., Selatan : T.N/Tanah Negara, Barat : Sawah Sang Nyoman Temping.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat menguasai, menghasili atas tanah sengketa harta peninggalan ibu Penggugat Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) adalah tindakan melawan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat atau barang siapa yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan lasia dari Tergugat, bilamana perlu dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara/ Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dianggar sebesar Rp. 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
8. Bahwa tanah sengketa a,b dan c tersebut diatas setelah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2003, dikuasai oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum) hasil-hasil panen tetap diberikan Tergugat I dan Tergugat II, demikian pula biaya-biaya perkara, operasional advokat dibiayai oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum) terperinci sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga lima juta rupiah), Tergugat I dan Tergugat II memberikan uang operasional perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 9. Bahwa tanah sawah pada huruf b. luas : 0,015 Ha (1,50 Are) dan luas pada huruf c. pada tanggal 6 Desember 2006 telah dijual oleh suami Penggugat (Tjokorda Gede Agung) (almarhum) kepada I Made Rujen seharga Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II melalui anak dari Tergugat II bernama Tjokorda Gede Partha Sunia, SH, MM sudah sudah meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada suami Penggugat Tjokorda Gede Agung (almarhum) sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) pengakuannya untuk membangun balai daje/gedong, tapi saat ini pembangunan gedong ternyata nihil.

10. Bahwa sekitar tahun 2008/2009 Tergugat I. (Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tergugat II (Tjokorda Istri Anom) memberikan kuasa kepada anak kandung Tergugat II bernama Tjokorda Gede Partha Suniya, SH, MM, untuk mendaftarkan pensertipikatan tanah sawah pada obyek sengketa perkara No.65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap obyek sengketa pada huruf. a. yaitu : Tanah sawah di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No 1, Persil No 1. Klas I, Luas: 0,250 Ha. (25 Are), Batas-Batas :

Utara : Jalan.

Timur : Telabah.

Selman : Sawah Tjokorda Gede Ngurah.

Barat : Parit,

Untuk selanjutnya disebut sebagai : Tanah Sengketa.

11. Bahwa tanpa disangka-sangka setelah dicek di Kantor Bupati Gianyar, Kantor Pelayanan Unit Terpadu Gianyar, obyek sengketa tersebut diatas oleh Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Gianyar diterbitkan sertilikat hak milik atas nama Tergugat I. (Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tergugat II. (Tjokorda Istri Anom) sertipikat hak milik No. 968/2009, desa Bukian. Luas : 4735 M2, tanggal 8 Oktober 2009, Surat Ukur tanggal 4 Mei 2009 no. 154/2009.

12. Bahwa nampak sangat jelas dalam perkara perdata No. 65/ Pdt.G/2000/ PN.Gir, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 8 Juli 2005, dan telah pula dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 5 Desember 2003, subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya 1. Tjokorda Raka Mutri (sebagai Penggugat I) sekarang sebagai Tergugat 1. 2. Tjokorda Gede Agung (almarhum) sebagai Penggugat II (suami Penggugat dan Tjokorda Istri Anom (almarhum) sebagai Penggugat III sekarang Tergugat II.

Tjokorda Gede Agung (almarhum) suami Penggugat tidak diikuti dalam pendaftaran pensertipikatan tersebut menghilangkan salah satu subyek dalam perkara No.65/Pdt.G/2000/PN.Gir, dasar pendaftaran pensertifikatan yang dimohonkan Tergugat I. dan Tergugat II adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Bahwa, dengan kejadian tersebut diatas Penggugat II (Tjokorda Gede Agung) (almarhum) mengajukan gugatan tanggal 16 Desember 2009, dan telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 17 Desember 2009 dengan register perkara No. 20/G/2009/PTUN.Dps.Tjokorda Gede Agung (almarhum) sebagai pihak Penggugat/suami Penggugat dalam perkaranya melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sebagai Tergugat I. dan Tjokorda Istri Raka Mutri, Tjokorda Istri Anom sebagai Tergugat dan Tjokorda Gede Partha Suniya, SH, MM sebagai Tergugat II Intervensi.

14. Bahwa hasil pemeriksaan perkara Nomor : 20/G/2009/PTUN.Dps. Diputus pada Rabu tanggal 19 Mei 2010 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 968/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tanggal 8 Oktober 2009, Surat Ukur Nomor 154/2009, tanggal 4 Mei 2009, seluas 4735 M2 atas Nama Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat hak milik nomor 968/desa Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar, tanggal 8 Oktober 2009, surat ukur Nomor 154/2009, tanggal 4 Mei 2009, seluas 4735 M2, atas nama Tjokorda Istri Raka Mutri Dan Tjokorda Istri Anom dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang ada pada peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 254.500 (dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
15. Bahwa Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 12 Mei meninggal dunia, maka yang melanjutkan perkara dalam tingkat banding adalah istri Terbanding (Tjokorda Istri Oka Sukatari), sekarang sebagai pihak Penggugat, anak-anak beliau: 1. Cokorda Gede Darmaswara, 2. Drs. Cokorda Agung Suryadiputra, 3. Cokorda Putra Surya Dharma, 5. Cokorda Istri Sri Suryareni.
16. Bahwa atas putusan PTUN, Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010, Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar) dan Tergugat II (Tjokorda Istri Raka Mutri), Tjokorda Istri Anom, Tergugat II Intervensi (Tjokorda Gede Partha Suniya SH,MM), melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
17. Bahwa register perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya register No. 125/B/2010/PT/TUN/SBY, pemeriksaan perkara dalam tingkat banding diputus tanggal 08 Nopember 2010 amar putusan adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Denpasar nomor 20/G/2009/PTUN. Dps tanggal 19 Mei 2009 yang dimohonkan banding.
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan II Intervensi/ Pembanding II membayar biaya perkara di tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Bahwa para Pembanding I dan II, Pembanding II Intervensi tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melakukan upaya hukum Kasasi di Jakarta, tercatat register No. 96/K/TUN/2011. Perkara kasasi diputus pada hari Kamis tanggal 21 April 2011, amar putusannya:

Mengadili:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan Pemohon Kasasi II/ Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom tersebut.
- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, antara Penggugat (Tjokorda Gede Agung) almarhum sebagai pihak Penggugat melawan Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom sebagai Tergugat II dan Tjokorda Gede Partha Suniya, SH, MM sebagai Tergugat Intervensi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Nomor Perkara 20/G/2009/ PTUN.Dps. tanggal 19 Mei 2009, telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

20. Bahwa atas putusan PTUN Denpasar tersebut diatas, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada tanggal 30 Desember 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang (Tjokorda Istri Oka Sukatari) dan anak-anaknya rnengajukan surat permohonan pelaksanaan putusan No.20/G/2009 PTUN.Dps ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, (Tergugat I) pada poin 2. Halaman 33 : menyatakan batal pensertipikatan Hak Milik No 968/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tanggal 8 Oktober 2009, Surat Ukur No. 154/2009, tanggal 4 Mei 2009, seluas 4735 M2, atas nama Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom.

Ada poin 3. Halaman 33 : mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat Hak Milik No. 968/Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, tanggal 8 Oktober 2009, Surat Ukur No. 154/2009, tanggal 4 Mei 2009, seluas 4735 M2, atas nama Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom dari buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar.

21.Bahwa proses pelaksanaan permohonan pelaksanaan putusan sudah dilaksanakan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar sudah pula menyurvei obyek sengketa, sudah mencoret serta melakukan pembatalan pada buku tanah atas sertipikat Hak Milik No 968/ Desa Bukian, tanggal 8 Oktober 2009, pencabutan sertipikat yang asli tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan putusan tersebut sudah jelas melawan hukum, dan merugikan pihak Penggugat ; -----

22.Bahwa sertifikat Nomor : 968/Desa Bukian, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar seluas 4735 M2, yang berasal dari Tanah Sengketa seluas 25 are dalam sengketa perkara No.65/ Pdt.G/2000/13N.Gir tersebut, maka sertipikat Hak Milik No 968/ Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, seluas : 4735 M2, atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah sertipikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berlaku lagi/cacat yuridis/sertifikat palsu (Aspal) asli tapi palsu tidak mempunyai kekuatan hukum.

23. Bahwa perkara No.65/Pdt.G/2000/PN.Gir, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Gianyar obyek sengketa pada huruf a. yaitu tanah sawah di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No. 1, Persil No. 1, Klas : I : Luas: 0,250 Ha (25 Are) batas-batas :

Utara	: Jalan
Timur	: Telabah
Selatan	: Sawah Tjokorda Gede Ngurah
Barat	: Parit

Adalah harta peninggalan Ibu Penggugat (Tjokorda Istri Made Saren) (almarhum) yang menjadi hak para Penggugat.

24. Bahwa berdasarkan putusan perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir. Penggugat (Tjokorda Istri Oka Sukatari) istri dari Tjokorda Gede Agung (almarhum) sebagai Penggugat II, Tjokorda Istri Raka Mutri / Tergugat II, semula sebagai Penggugat I dan Tjokorda Istri Anom/ Tergugat II, semula sebagai Penggugat III, dari obyek sengketa seluas 0,250 Ha (25 Are) tersebut masing-masing mendapat 1/3 (satu sepertiga) bagian yang sama.

25. Bahwa oleh karena masing-masing Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak yang sama Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk membagi Tanah Sengketa tersebut menjadi (tiga) yaitu : 1/3 (satu sepertiga) Penggugat 1/3 Tergugat I, 1/3 (satu sepertiga) Tergugat II secara adil.

26. Bahwa upaya perdamaian selama ini yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak berhasil, dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ke hadapan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, untuk memeriksa dan mengadili perkara pembagian tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah ini dengan seksama dan pada akhirnya Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum Penggugat janda sah dari Tjokorda Gede Agung (almarhum).
- c. Menyatakan hukum Penggugat adalah istri sah dari Tjokorda Gede Agung (almarhum) bersaudara kandung dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama ahli waris dari Tjokorda Agung (almarhum) berdasarkan putusan No.65/Pdt.G/2000/PN.Gir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sama-sama memiliki hak yang sama dalam putusan perkara No. 65 Pdt.G/2000/PN.Gir, obyek sengketa luas : 0,250 Ha (25 Are) Tanah Sawah Terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No.1 Persil No. 1. Klas : 1 batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Telabah : Selatan : Sawah Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Parit.
- e. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan putusan No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir berhak masing-masing 1/3 (satu sepertiga) bagian.
- f. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Tanah Sengketa di Subak/Desa Tangkup , Pipil No. 1, Persil No. 1, Klas I, 1/3 (satu sepertiga) dari luas 0,250 Ha (25 Are), batas-batas Utara : Jalan, Timur Telabah, Selatan : Sawah Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Parit, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman/lasia bilamana perlu dapat mohon bantuan kepada Polisi/Keamanan.
- g. Menyatakan hukum pembagian 1/3 (satu sepertiga) dari luas 0,250 Ha (25 are) berdasarkan putusan perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir adalah sah secara hukum Hak Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Atau : Penggugat mohon putusan hukum yang patut dan adil.

Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, tanggal 13 Nopember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum Penggugat janda sah dari Tjokorda Gede Agung (almarhum); -----
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah istri sah dari Tjokorda Gede Agung (almarhum) bersaudara kandung dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama ahli waris dari Tjokorda Agung (almarhum) berdasarkan putusan No.65/Pdt.G/2000/PN.Gir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
4. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sama-sama memiliki hak yang sama dalam putusan perkara No. 65 Pdt.G/2000/PN.Gir, obyek sengketa luas : 0,250 Ha (25 Are) Tanah Sawah Terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No.1 Persil No. 1. Klas : 1 batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Telabah, Selatan : Sawah Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Parit;-----
5. Menyatakan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan putusan No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir berhak masing-masing 1/3 (satu sepertiga) bagian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan Tanah Sengketa di Subak/Desa Tangkup , Pipil No. 1, Persil No. 1, Klas I, 1/3 (satu sepertiga) dari luas 0,250 Ha (25 Are), batas-batas Utara : Jalan, Timur Telabah, Selatan : Sawah Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Parit, kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman/lasia bilamana perlu dapat mohon bantuan kepada Polisi/Keamanan ; -----
7. Menyatakan hukum pembagian 1/3 (satu sepertiga) dari luas 0,250 Ha (25 are) berdasarkan putusan perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir adalah sah secara hukum Hak Penggugat ; -----

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.866.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2014, Kuasa hukum Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Nopember 2014, Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2014 ; -----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tanggal 8 Januari 2015, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara sah dan seksama kepada Pihak Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2015 ; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 9 Januari 2015, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding tanggal 21 Januari 2015 ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Desember 2014 dan kepada Pihak Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara telah serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 8 Januari 2015 yang merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor ; 55/Pdt.G/ 2014/PN.Gin, tanggal 13 Nopember 2014, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa setelah Para Pembanding d/h Tergugat I dan Tergugat II mengikuti jalannya persidangan dan setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, tanggal 13 Nopember 2014. Para Pembanding sangat keberatan dan tidak menerima putusan tersebut, dengan alasan bahwa Majelis Hakim :
tidak mempertimbangkan fakta persidangan, tidak menerapkan hukum pembuktian semestinya, tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (jawaban) yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan tidak memberi landasan hukum yang kuat ; -----
2. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlihat jelas-jelas tidak mempertimbangkan fakta persidangan sebagaimana halnya bukti Para Tergugat yaitu silsilah keluarga Tjokorda Agung (Almarhum) dengan Tjokorda Istri Made Saren (almarhum), ***kon form*** keterangan saksi-saksi dan jawaban Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sangat bersesuaian, sehingga hal tersebut merupakan fakta hukum; Bahwa, bukti silsilah keluarga Tjokorda Agung (almarhum) dengan Tjokorda Istri Made Saren (almarhum) adalah :

1. Tjokorda Istri Raka Mutri;

2. Tjokorda Gede Agung (almarhum) (kawin keluar);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tjokorda Istri Anom

4. Tjokorda Raka Dharmawan (almarhum);

5. Tjokorda Istri Maseni (kawin keluar);

Bahwa, fakta ini terlihat jelas **Tjokorda Gede Agung kawin keluar** sehingga statusnya adalah Predana dalam keluarga atau rumah kelahirannya ; -----

3. Kemudian Hakim dalam memutus eksepsi **EXSEPIE OBSCUR LIBEL** tidak mempertimbangkan fakta tersebut hanya melihat kepentingan Penggugat sebagai istri almarhum Tjokorda Gede Agung sehingga terdapat hubungan hukum, kemudian hal lain hakim tidak dengan cermat melihat Tjokorda Gede Agung **kawin keluar**, seakan-akan hakim hanya melihat Tjokorda Gede Agung sebagai ahli waris, sehingga dapat disimpulkan pertimbangan hakim keliru;-----

Bahwa, Para Pembanding tetap berpegang bahwa fakta hukum **Tjokorda Gede Agung kawin keluar kedudukannya adalah Predana** sehingga hakim harusnya cermat dan teliti melihat dan mempertimbangkan mengacu pada hukum adat Bali **(mohon diingat, lex spesialis)** yang menganut sistim Patrilineal, mengingat sistim adat di Bali yang berhak mewaris adalah anak-anak berstatus Purusa, walaupun dalam putusan Pengadilan perkara No. 65/Pdt.G/2000/PN.Gir mempertimbangkan hal warisan, namun demikian sebagaimana aturan hukum adat Bali yang berlaku bagi Masyarakat Bali dalam hal pembagian warisan harus tunduk pada sistim hukum Adat Bali dan dalam hal yang sama hukum Nasional harus tunduk pula pada hukum adat, sama halnya dengan putusan Pengadilan tidak dibenarkan bertentangan dengan hukum adat; -----

Menurut Hukum Adat Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada Peraturan "Paswara" tanggal 13 Oktober 1900, tentang hukum waris berlaku bagi penduduk Hindu Bali, oleh Presiden Bali Lombok (FA LIEFRINCK) dengan permusyawaratan bersama-sama Pedanda-Pedanda dan Punggawa-Punggawa berlaku diseluruh Bali, bahwa anak sebagai ahli waris ditentukan sebagai berikut:

- **Bahwa, anak-anak yang lahir dalam satu keluarga kedudukannya adalah sebagai ahli waris dalam keluarga tersebut dan berkewajiban memelihara tempat suci keluarga dan tempat-tempat lainnya yang ada dalam lingkungan keluarga serta melakukan kewajiban di masyarakat; -----**
- **apabila anak kawin keluar kedudukannya adalah predana, sehingga tidak mendapatkan hak waris serta tidak dibebankan kewajiban; -----**

Bahwa, paswara tersebut sampai sekarang masih berlaku dan ditaati oleh Warga Desa Pekraman di Bali;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara adalah orang-orang suku Bali dan bertempat tinggal di Bali serta dalam kehidupan sehari-hari taat dan tunduk terhadap hukum adatnya sehingga oleh karena itu dalam memeriksa perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Gianyar dalam memeriksa perkara aquo, sepatutnya menerapkan Hukum Adat Bali;

Bahwa karena almarhum suami Penggugat/Terbanding kedudukannya sebagai predana (mengikuti istri) membuktikan bahwa almarhum suami Penggugat/Terbanding telah kawin keluar, maka segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya ada pada tanggungan istrinya yang berkedudukan sebagai Purusa artinya kepentingan almarhum suami Penggugat sejak kawin telah lepas dan tidak lagi memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di rumah asal, karena semuanya sudah beralih ke rumah istrinya dan/atau hak dan kewajiban termasuk tentang kewarisan almarhum suami Penggugat/Terbanding ada di rumah istrinya ; -----

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan didalam jawaban gugatan Tergugat I dan Tergugat II, Tjokorda Gede Agung (almarhum) status **"Kawin Keluar"** (Nyentana), kedudukannya sebagai Predana (mengikuti istri) dan istrinya sebagai Purusa. (Adat Bali), dalil tersebut terbukti dalam Berita Acara Pemeriksaan **lampiran** Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.39/Pid.B/2010/PN.Gir, tanggal 19 Mei 2010, dijelaskan suami Penggugat Tjokorda Gede Agung, adalah kawin keluar (nyentana) statusnya adalah Predana, sebagaimana keterangan Penggugat/istrinya (Tjokorda Istri Oka Sukatari) ; -----

4. Bahwa, oleh karena bukti silsilah yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding tidak jelasnya kedudukan Tjokorda Gede Agung (almarhum) kawin keluar, walaupun oleh saksi-saksi Para Tergugat telah menerangkan didepan sidang Tjokorda Gede Agung kawin keluar, namun Hakim Pengadilan Tingkat pertama tetap mengesampingkan, pertimbangan inilah yang dimaksud bahwa Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta persidangan sehingga menunjukan sikap yang tidak adil dalam menilai fakta hukum, sehingga dengan demikian Para Tergugat/Para Pembanding tetap pada eksepsi semula; -----

5. Bahwa, pertimbangan Hakim tentang eksepsi Persona Satandi In Judicio/Diskualifikasi In Persona, salah dan keliru, dan kami Para Pembanding menolak dan tetap bertahan pada eksepsi Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat;

- a. Sebagaimana dalil diatas fakta Tjokorda Gede Agung (almarhum) kawin keluar, dan apabila seorang anak laki-laki kawin keluar maka anak tersebut tidak memiliki hak waris dan tidak ada kewajiban dirumahnya;-----

Ketentuan hukum adat Bali, menyangkut tentang pewarisan, hak-hak dan kewajiban seseorang yang kawin keluar yaitu :

1. Bahwa sistim pewarisan mengikuti konsep kepurusan;
2. Bahwa seseorang yang kawin keluar statusnya Predana segala hak kewarisan dan kewajibannya berakhir, maka Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan atas tanah sengketa kepada Para Tergugat/Para Pembanding; -----

- b. Bahwa sebagai syarat utama dalam gugatan adalah gugatan itu tidak hanya diada – adakan saja, tetapi memang betul – betul ada, jelas dasar hukumnya, Penggugat menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat di terimanya suatu gugatan oleh Pengadilan, guna di periksa Point D’Interest , Point D’ Action , dalam hal ini karena antara Para Tergugat dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Reg. No, 294 K / Sip / 1971, mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.**

6. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi Plurium Litis Consortim, adalah salah, kalaupun Hakim mengesampingkan sistim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan adat Bali, namun untuk menentukan subyek hukum dalam proses perkara harus tetap berpegang pada (**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977**) bahwa untuk menyelesaikan perkara secara tuntas dan menyeluruh maka pihak terkait harus diikutkan sebagai pihak-pihak;----- dengan demikian Para Pembanding menolak dengan tegas dan tetap bertahan pada eksepsi tersebut yaitu **EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIM**.Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap.

Bahwa sebagaimana bukti Silsilah Penggugat (Tjokorda Istri Oka Sukatari kawin dengan Tjokorda Gde Agung (Nyentana), dari perkawinannya melahirkan anak 4 (empat) orang :

1. Cokorda Gde Darmaswara (L).
2. Drs. Cokorda Agung Suryadiputra (L).
3. Cokorda Putra Suryadarma (L)
4. Cokorda Istri Sri Suryareni (P).

Dan silsilah tersebut dibuat oleh Tjokorda Istri Oka Sukatari (Penggugat) pada tanggal 28 September 2010, diketahui A A. Gede Ngurah Pejeng (Kelian Dusun Banjar Geria dan I Nyoman Surata (Kepala Desa/Perbekel Desa Melinggih,jika dicermati Penggugat mempunyai anak 4 (empat) orang, artinya selain Penggugat Tjokorda Istri Oka Sukatari, anak-anaknya Cokorda Gde Darmaswara, Drs. Cokorda Agung Suryadiputra, Cokorda Putra Suryadarma, Cokorda Istri Sri Suryareni adalah sama kedudukannya sebagai ahli waris dari Tjokorda Gde Agung (almarhum), maka sangat beralasan dalam perkara aquo, untuk menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh (**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977**) terhadap perkara ini sepatutnya anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya diikutkan sebagai pihak Penggugat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, menyatakan : apabila pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, dan masih ada yang seharusnya ikut dijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Yang mulia, Majelis Hakim Tinggi, mohon dipertimbangkan :

* **Putusan Perdata No. 50/Pdt. G/2007/PN. Dps., hal. 46,**

Menurut Hukum Adat bali bahwa janda bukan sebagai ahli waris, dan hanya berhak menikmati harta warisan suaminya selama yang bersangkutan menjalankan darma sebagai seorang janda ;

6. Mengacu pada putusan, pada putusan diatas *corn form* perkara aquo, Penggugat adalah seorang janda, sehingga timbul pertanyaan apakah layak seorang janda menuntut harta warisan yang nota bene suaminya kawin keluar dan berada pada keluarga yang berbeda?, menurut Para Pembanding putusan pengadilan diatas layak untuk digunakan sebagai dasar mempertimbangkan putusan yang seadil-adilnya; -----

* **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 5 ayat 1 tentang Kekuasaan Kehakiman :** menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Artinya : Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu perkara wajib melihat perkembangan hukum yang ada dimasyarakat, sama halnya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Bali yang hidup di Bali mereka tunduk pada hukum adatnya, sehingga hakim perkara aquo, wajib mempertimbangkan hukum adat Bali dalam memutus perkara kaitannya dalam pembagian warisan; -----

DALAM POKOK PERKARA.

7. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
8. Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar perkara aquo, tidak cermat dalam menggali hukum di Masyarakat, padahal itu tuntutan bagi hakim dalam menangani / memeriksa suatu perkara harus mampu menggali hukum yang tumbuh dan berlaku di masyarakat; -----

Sebagaimana dijelaskan dalam dalil Para Pembanding diatas bahwa pihak-pihak adalah orang Bali, dan dalam Masyarakat Bali yang menganut sistim Patrilinear atau berdasarkan garis keturunan laki-laki hanya memberikan hak mewaris kepada kaum laki-laki dimana ia berhak atas harta dan menggantikan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya didalam melaksanakan segala upacara keagamaan, akan tetapi kaum perempuan bisa juga berkedudukan sebagai laki-laki dalam keluarga tersebut dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak laki-laki saat dia menikah laki-laki sebagai suaminya dimana didalam keluarganya tersebut dia berkedudukan sebagai laki-laki dan suaminya berkedudukan sebagai perempuan (sentana rajeg). Bagi kaum laki-laki yang telah berkedudukan sebagai perempuan pada keluarga perempuan (nyentana) maka ia sudah tidak mempunyai hak mewaris dikeluarganya dan tidak pula mempunyai kewajiban atau terlepas dari semua kewajiban pada keluarga asalnya.

9. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan hakim halaman 49 yang mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Nyoman Praptyasa dan saksi I Nyoman Surata bahwa Tjokorda Gede Agung (almarhum) adalah kawin nyentana, keterangan saksi-saksi tersebut oleh hakim dinyatakan keterangan sepihak dan pendapat pribadi, karena dianggap saksi tidak mendengar..... dst. Adalah pertimbangan yang keliru; -----

Tanggapan terhadap pertimbangan hakim,

- Bahwa saksi telah menerangkan dengan benarnya, fakta dimasyarakat dan di keluarga benar-benar Tjokorda Gede Agung (almarhum) suami Penggugat kawin keluar, kemudian hakim dalam menilai bukti Para Tergugat/Para Pembanding ternyata tidak sungguh-sungguh melihat dengan menggunakan logika hukum dan nalar yang baik terlihat bahwa hakim tidak menggali secara maksimal kebenaran materiilnya ; -----
- Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding menerangkan Tjokorda Gede Agung kawin keluar, untuk menguatkan keterangan saksi tersebut hakim mestinya melihat : -----
 1. bukti Berita Acara Pemeriksaan **lampiran** Penetapan Pengadilan Negeri Gianyar No.39/Pid.B/2010/PN.Gir, tanggal 19 Mei 2010, dijelaskan suami Penggugat Tjokorda Gede Agung, adalah kawin keluar (nyentana) statusnya adalah Predana, sebagaimana keterangan Penggugat ; -----
 2. putusan Pengadilan No.65/Pdt.G/2000/PN.Gir, Hal.33, mempertimbangkan bahwa Tjokorda Gede Agung tidak membantah kawin keluar; maka sesuai hukum perdata suatu dalil yang tidak dibantah berarti diakui kebenarannya dan tidak perlu dibuktikan lagi serta merupakan alat bukti yang sempurna ; -----
 3. Keterangan saksi Penggugat bernama I Made Darmayasa, menjelaskan bahwa pada waktu suami Penggugat meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan pelaksanaan upacara/diaben di Puri Saren Kangin atau ditempat tinggalnya Penggugat artinya, menurut adat Bali dimana tempat upacara ngaben atas meninggalnya seseorang berarti orang tersebut telah berpindah status atau kedudukannya berada di dalam lingkungan keluarga pada rumah tersebut ;

- Bahwa, mencermati bukti-bukti tersebut con form keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding, sudah cukup bukti bahwa Tjokorda Gede Agung (almarhum) suami Penggugat/ Terbanding kawin keluar, namun demikian hakim tetap berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat dinyatakan sebagai keterangan sepihak adalah hal yang keliru dan patut dibatalkan; -----

DALAM REKONPENSI.

Bahwa dalam Rekonvensi Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding/ Para Tergugat tetap bertahan pada dalil gugatan rekonpensi semula;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, agar menjatuhkan putusan, amarnya sebagai berikut: -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor . 55/ Pdt.G/2014/PN.Gin, tanggal 13 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

DALAM REKONPENSİ.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Para Penggugat Rekonpensi (Tjokorda Istri Raka Mutri dan Tjokorda Istri Anom) adalah sah sebagai pemilik atas tanah tanah sengketa 1 dan tanah sengketa 2, yaitu :

1. Tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa

Tinjakayu, Pipil No.8, Persil No.2, Klas I, luas 0,015 Ha (1,50 are),

batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal,
- Timur : D.3,
- Selatan : Sawah I Sedek,
- Barat : T.N/Tanah Negara.

2. Tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa

Tinjakayu Pipil No.8, Persil No.1, Kelas I, luas 0,200 Ha (20 are),

batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal.
- Timur : D.3,
- Selatan : T.N/Tanah Negara.
- Barat : Sawah Sang Nyoman Temping.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah tegalan terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa

Payangan Pipil No.7, Persil No.44, Klas II, luas 0,765 Ha batas-

batas :

- Utara : A.A Putu Seroni.
- Timur : Jalan,
- Selatan : Jalan.
- Barat : Pangkung.

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum) suami Tergugat Rekonsensi I, dengan I Made Rujen./ Tergugat Rekonsensi VI, terhadap tanah sengketa 1 yaitu :

1. tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tinjakayu, Pipil No.8, Persil No.2, Klas I, luas 0,015 Ha (1,50 are), batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal,
- Timur : D.3,
- Selatan : Sawah I Sedek,
- Barat : T.N/Tanah Negara.

2. Tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa

Tinjakayu Pipil No.8, Persil No.1, Klas I, luas 0,200 Ha (20 are), batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal.
- Timur : D.3,
- Selatan : T.N/Tanah Negara.
- Barat : Sawah Sang Nyoman Temping.

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum) suami Tergugat Rekonpensi I, dengan ; -----

1. I Wayan Kormat. / Tergugat Rekonpensi VII.
2. Drs I Nyoman Resep. / Tergugat Rekonpensi VIII.
3. I Wayan Budiasa. / Tergugat Rekonpensi IX.
4. I Made Siratmika. / Tergugat Rekonpensi X.

terhadap, tanah sengketa 2 yaitu tanah tegalan terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Payangan Pipil No.7, Persil No.44, Klas II, luas 0,765 Ha batas-batas :

- Utara : AA Putu Seroni.
- Timur : Jalan,
- Selatan : Jalan.
- Barat : Pangkung.

Sebagaimana bukti kwitansi penerimaan uang yang dilakukan Tjokorda Gede Agung (almarhum) adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum) suami Tergugat Rekonpensi I, dengan I Made Rujen./ Tergugat Rekonpensi VI terhadap tanah sengketa 1 yaitu :

1. Tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tinjakayu, Pipil No.8, Persil No.2, Klas I, luas 0,015 Ha (1,50 are), batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal,
- Timur : D.3,
- Selatan : Sawah I Sedek,
- Barat : T.N/Tanah Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa

Tinjakayu Pipil No.8, Persil No.1, Klas I, luas 0,200 Ha (20 are),

batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal.
- Timur : D.3,
- Selatan : T.N/Tanah Negara.
- Barat : Sawah Sang Nyoman Temping.

Dan jual beli yang dilakukan oleh Tjokorda Gede Agung (almarhum)

suami Tergugat Rekonpensi I, dengan :

1. I Wayan Kormat. / Tergugat Rekonpensi VII.
2. Drs I Nyoman Resep. / Tergugat Rekonpensi VIII.
3. I Wayan Budiasa. / Tergugat Rekonpensi IX.
4. I Made Siratmika. / Tergugat Rekonpensi X.

Terhadap, tanah sengketa 2 yaitu tanah tegalan terletak di

Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Payangan Pipil No.7, Persil No.44,

Klas II, luas 0,765 Ha batas-batas :

- Utara : AA Putu Seroni.
- Timur : Jalan,
- Selatan : Jalan.
- Barat : Pangkung.

Adalah perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Menghukum kepada I Made Rujen./ Tergugat Rekonpensi VI, menyerahkan tanah sengketa 1 yaitu :

1. Tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa

Tinjakayu, Pipil No.8, Persil No.2, Klas I, luas 0,015 Ha (1,50 are),

batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : D.3,
- Selatan : Sawah I Sedek,
- Barat : T.N/Tanah Negara.

2. Tanah sawah terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tinjakayu Pipil No.8, Persil No.I, Klass I, luas 0,200 Ha (20 are),
batas-batas :

- Utara : D.Semaon/Tegal.
- Timur : D.3,
- Selatan : T.N/Tanah Negara.
- Barat : Sawah Sang Nyoman Temping.

Kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong, aman/
lasia bilamana perlu dengan bantuan polisi atau keamanan.

7. Menghukum kepada :

1. I Wayan Kormat. / Tergugat Rekonpensi VII.
2. Drs I Nyoman Resep. / Tergugat Rekonpensi VIII.
3. I Wayan Budiasa. / Tergugat Rekonpensi IX.
4. I Made Siratmika. / Tergugat Rekonpensi X.

menyerahkan tanah sengketa 2 yaitu tanah tegalan terletak di
Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Payangan Pipil No.7, Persil No.44,
Klas II, luas 0,765 Ha batas-batas :

- Utara : A.A Putu Seroni.
- Timur : Jalan,
- Selatan : Jalan.
- Barat : Pangkung.

Kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan kosong, aman/
lasia bilamana perlu dengan bantuan polisi atau keamanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut Pihak Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, tertanggal 9 Januari 2015 berdasarkan dalil, alasan dan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah mempelajari serta mencermati Memori Banding pemohon Banding Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya pada pokoknya alasan dan keberatan adalah sama pada pemeriksaan perkara dalam tingkat pertama, tidak ada hal-hal yang baru dan tidak ada bukti-bukti surat tambahan yang diajukan Pembanding tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding.
- Bahwa memori Banding yang diajukan melalui kuasa hukumnya merupakan pengulangan-pengulangan, teori-teori hukum dan jawaban-jawaban tidak dapat dibuktikan dalam fakta-fakta persidangan yang justru melemahkan dalil-dalil bantahan Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding ; -----

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa tidak benar kuasa hukum dari kuasa hukum Pembanding mengikuti jalannya persidangan secara utuh sampai perkara diputus, yang benar kuasa hukum Pembanding sekarang hanya pada acara Jawaban Tergugat dan mengajukan Duplik, selebihnya acara Pembuktian dan Pemeriksaan setempat dan sampai Putusan menye rahkan kuasa substitusi kepada I Nyoman Edi Irawan, S.Pd, SH dan Sutha Wirawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding mengajukan bukti surat Silsilah Keluarga Tjokorda Agung (almarhum) dengan Tjokorda Istri Made Seren (almarhum), yang benar dalam acara pembuktian Tergugat I dan II mengajukan bukti surat Photo copy dari Photo copy Silsilah Keluarga Tjokorda Istri Oka Sukatari (Bukti Surat P.2) Penggugat, Vide halaman 29, (Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 55/Pdt.G/2014/PN.Gin,tanggal 13 Nopember 2014.
3. Bahwa pada poin 1 dan 2 tersebut merupakan unsur-unsur kebohongan dengan hal tersebut diatas dapat dikategorikan dalam melakukan tindak pidana, membuat orang tidak senang, keterangan palsu.
4. Bahwa poin 3,4,5,6 adalah keberatan pengulangan-pengulangan baik pada jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan pada Dupliknya, dalam fakta persidangan, acara pembuktian Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding tidak dapat membuktikan dengan bukti surat yang diajukan. Photo copy dari Photo copy Silsilah dari Tjokorda Istri Oka Sukatari/Penggugat/Terbanding (P.2) identik dengan bukti surat Tergugat/ Pembanding (T.3). Dengan keterangan saksi 1. I Nyoman Praptayasa dan saksi 2. I Nyoman Surata, tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding harus membuktikan dengan bukti surat yang lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pula telah dipertimbangkan pada halaman 40, 41 Putusan Pengadilan Negeri Gianyar sudah tepat berdasarkan hukum, patut pula dipertahankan dalam tingkat banding. Sebaliknya menolak dengan tegas Eksepsi tergugat I dan tergugat II/ Pembanding seluruhnya, tanpa alasan hukum dan fakta-fakta Persidangan yang terungkap dalam Persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa apa tertulis dan terbaca dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara yang tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara Tergugat I dan II mengajukan bukti surat T. 1, T. 2, T.3, T.4 dan T.5, semua bukti surat tersebut tidak satu bukti suratpun yang dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, demikian pula sebaliknya Penggugat/terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 semua tersebut adalah bukti autentik, sudah dipertimbangkan dengan jelas dan tegas pada halaman 50, sehingga hal tersebut patut dipertahankan dalam tingkat banding.
- Bahwa apa yang telah terjadi, fakta persidangan, pertimbangan hukum tingkat pertama menjatuhkan putusan sudah tepat dan adil dan patut menurut hukum, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar patut pula dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding.

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa gugatan Rekonpensi tidak memenuhi syarat-syarat formil, baik subyek hukum pula obyek hukumnya tidak jelas dan tidak terperinci dengan jelas.
- Bahwa obyek sengketa seluas 1,900 M² dibagi kavling, obyek gugatan rekonpensi seluas 0,765 Ha, Pula subyek hukumnya yang tidak digugat bernama I Ketut Suryana adalah pembeli tanah 200 M² (2 Are) tidak digugat, sehingga sudah jelas gugatan Rekonpensi sudah patut tidak dapat diterima.
- Bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Rekonpensi mohon kepada Penggugat Rekonpensi dalam hal ini mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Negeri Gianyar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Rekonpeensi ditolak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, dalam hal ini mohon dipertahankan/dikuatkan dalam tingkat Banding.
- Bahwa berdasarkan uraian dan tangkisan Penggugat/ Terbanding, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami mohon putusan :
 1. Menolak Permohonan Banding Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No.55/Pdt.G/2014/ PN.Gir tanggal 13 Nopember 2014.

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan tergugat II seluruhnya atau Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima.
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini semestinya.

A t a u : Penggugat / Terbanding mohon putusan yang dipandang patut dan adil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan memperhatikan serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor ; 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, tanggal 13 Nopember 2014, dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut yang dimohonkan banding ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula memeriksa dan mencermati memori banding dari Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan dari Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding ternyata uraian tentang keberatan - keberatan dalam memori banding tersebut merupakan hal - hal yang sudah disampaikan dalam surat jawaban dan duplik dan telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 13 Nopember 2014, Nomor : 55/Pdt.G/ 2014/PN.Gin,tersebut oleh karena didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan - alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan putusan tersebut. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tersebut dijadikan dasar alasan dan pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum sepenuhnya dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 13 Nopember 2014, Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gin,patut dikuatkan dalam peradilan tingkat banding baik dalam kompensi maupun dalam rekonpensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 Jo undang – Undang nomor : 2 tahun 1986 Jo Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 1999 serta ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding tersebut ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 13 Nopember 2014, Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2015**, oleh kami **I KETUT GEDE,SH.MH.-** selaku Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH.-** dan **I NYOMAN DIKA,SH.MH.-** masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 12 Pebruari 2015, Nomor ; 25/Pen.Pdt/2015/PT.DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta **I KETUT SUMARTA,SH,-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim Ketua Majelis

I KETUT GEDE,SH.MH,-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

NYOMAN DEDY TRIPARSADA,SH.MH,- **I NYOMAN DIKA,SH.MH.-**

Panitera Pengganti

I KETUT SUMARTA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3 Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Resmi

Denpasar, Maret 2015

Panitera/Sekretaris

H.Joni Effendi,SH.MH,-

NIP : 196104261984021001